



T E N T A N G
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA
TAHUN 2017

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik SMK-PP Negeri Sembawa.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang g Keterbukaan Informasi publik (Lembar Negara tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik (Lembar Negara tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemenerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Kepala Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Wakil Humas SMK PP Negeri Sembawa.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik SMK-PP Negeri Sembawa Tahun 2017

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penyelenggaran Pelayanan Publik Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai , maka TIM Penyelenggara Pelayanan Publik akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sembawa
Pada tanggal : 9 Januari 2017



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMK-PP Negeri Sembawa

Nomor : 023a/SK/HM.130/i.21/1/2017

Tanggal : 9 Januari 2017

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggaran Pelayanan Publik
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA
TAHUN 2017**

Penanggung Jawab : Kepala SPP Negeri Sembawa (Ir. Mattobi'i, M.P.)

Ketua : Kasubag Tata Usaha (Tri Wuryanto, ST, M.Si)

Sekretaris : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si

Anggota :

1. Ruhil Fida, S.TP., M.Pd
2. Drs. Abdul Ghopur
3. Ernu Hasan, SP
4. Arie Ansyah, ST
5. Estri Rahajeng, S.TP, M.Sc
6. Titin Pransisca, M.Pd
7. M. Abdullah, S.ST
8. Lili Oktavia, S.P
9. Arif Afandi, S.ST, M.Si
10. Meggie Ullyah Mirianda, S.Pd
11. Wardi
12. Wailani
13. Satpam



Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala SMK-PP Negeri Sembawa
 Nomor : 023a/SK/HM.130/I.21/1/2017
 Tanggal : 9 Januari 2017
 Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Publik
 Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa.

**URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
 SMK-PP NEGERI SEMBAWA**

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	TANGGUNG JAWAB
1.	Penanggung Jawab Ir. Mattobi'i, M.P.	Membina dan mengawasi Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
2.	Ketua Tri Wuryanto, ST, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Publik • Melaksanakan pembinaan • Melaksanakan Monitoring • Melaksanakan Pemantauan • Melaksanakan evaluasi kinerja 	Kepala Sekolah
3.	Sekretaris Dr. Ir. Zulkipli, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisir jenis Pelayanan Publik • Melaksanakan pengadministrasian Pelayanan Publik 	Ketua
4.	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Publik	Ketua


 Kepala Sekolah
 Ir. Mattobi'i, MP
 NIP. 19640905 199003 1 013